

Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Tri Novita Sari Manihuruk*¹, Muhammad Yusuf Daeng², Olivia Anggie Johar³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
e-mail: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com¹

Abstrak

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan namun kenyataannya beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru belum memahami mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu. Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, jarang sekali. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi di Lapas kelas 2A Pekanbaru. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan sejak dini kepada warga binaan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam memperoleh remisi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat dana hibah Lembaga LP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, kami sebagai bagian dari Civitas Akademik kampus Universitas Lancang Kuning melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru sebagai mitra dan langkah awal sosialisasi masyarakat sejak dini. Adapun teknis kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Remisi

Abstract

Even though the government has enacted Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, the reality is that some inmates at Class 2A Pekanbaru prison do not understand the granting of remissions for certain criminal inmates. So far, the remissions that are often given to the inmates of Class 2A Pekanbaru prisons are general remissions and special remissions. As for convicts of certain crimes, it is rare. Because one of the conditions is that prisoners are willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases they have committed, or what is called a Justice Collaborator. This is what makes it difficult for convicts of certain crimes to get remission in Class 2A Pekanbaru prison. The need for early socialization and counseling to inmates as a means to increase their understanding in obtaining remissions. With a community service program funded by the LP2M Institution, Faculty of Law, Lancang Kuning University, Pekanbaru, we as part of the Academic Community of the Lancang Kuning University campus conducted a Community Service (PKM) program as a means to help with these problems. This community service activity was carried out at the Pekanbaru Class 2A Penitentiary as a partner and the first step in socializing the community from an early age. Technically, this activity is carried out by providing socialization and legal counseling about granting remissions for prisoners of certain crimes. The results of the evaluation carried out reached 50% of the accuracy of the evaluation of the level of understanding of the inmates regarding granting remissions for prisoners of certain crimes.

Keywords: Correctional institution, Prisoner, Remission

1. PENDAHULUAN

Latar belakang penyuluhan ini adalah minimnya pengetahuan warga binaan Kelas 2A Pekanbaru tentang Remisi yang diperuntukkan bagi narapidana tindak pidana tertentu di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru. Bagi narapidana tindak pidana tertentu, pemberian remisi dapat diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pada pasal 34 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
 - b. dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik

Namun pemberian remisi tidak diberikan pada semua tindak pidana, hanya narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu saja yang berhak mendapatkan remisi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012, yakni:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A PEKANBARU ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Remisi umum yaitu, diberikan pada hari kemerdekaan RI, 17 Agustus. Remisi Khusus, yaitu diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Selain Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, sangat sedikit yang bisa mendapatkan remisi. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah *Justice Collaborator*. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi.

Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Status JC akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya, sehingga kasus tersebut menjadi terang. Untuk mendapatkan status JC ini, seorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Syarat tersebut adalah: Tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Artinya, saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Hal inilah yang menyulitkan mengapa REMISI Untuk narapidana tindak pidana tertentu sulit untuk mendapatkan remisi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menempatkan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) sebagai “sub-system” terakhir yang berfungsi sebagai “lembaga penegakan hukum” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Disebutkan sebagai “sub-system” terakhir karena LAPAS berfungsi untuk melaksanakan pembinaan yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana ialah manusia yang melakukan penyimpangan dan berkesempatan untuk Insaf dari perbuatannya.[1] Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum dibidang pemasyarakatan.[2]

Dibuatnya sistem pemasyarakatan agar warga binaan pemasyarakatan terbentuk menjadi manusia sebaik-baiknya, sadar akan kesalahannya, membenahi diri, dan tidak mengulagi perbuatannya lagi sehingga masyarakat dapat menerimanya kembali, berperan aktif dalam pembangunan, dan melangsungkan hidup secara normal sebagai manusia yang elok dan amanah.[3] Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana mampu berpartisipasi terhadap transformasi diri sendiri agar dapat hidup sewajarnya, taat, patuh dan sebagai warga negara mampu bertanggungjawab di lingkungan masyarakat.[4]

Remisi ialah hak narapidana dan berlaku bagi siapasaja sepanjang narapidana menjalani hukuman sementara bukan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ketentuan Remisi disusun dalam berbagai regulasi, diantaranya "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan)", juga secara eksklusif diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan" dan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi". [5]

Remisi merupakan sarana hukum dalam wujud "hak", melalui undang-undang, narapidana mendapatkan haknya apabila sudah memenuhi syarat-syarat khusus, sebagaimana tertuang dalam Pasal "14 huruf i Undang-Undang Tentang pemasyarakatan", menyebutkan bahwa "narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".[6] Dengan demikian, setiap narapidana menantikan diberikannya remisi, karena melalui remisi, maka masa pidana mereka akan lebih rendah.[6]

Selain diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan, ketentuan remisi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberikan terhadap: "setiap narapidana, dan anak narapidana. Remisi ini dapat diberikan kepada mereka apabila sudah memenuhi syarat khusus diantaranya: anak yang berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Walaupun hak remisi diperuntukkan kepada setiap narapidana dan anak narapidana, ternyata undang-undang memberikan batasan mengenai pemberian tersebut. Adapun narapidana yang berhak mendapatkan remisi ialah mereka yang melakukan tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud ialah sebagaimana tertuang dalam "Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012", yakni tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Bentuk tanggung jawab negara salah satunya diwujudkan dengan pemberian remisi, hal ini bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya mampu menyesuaikan dan bersosialisasi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa

memenjarkan yang bersalah ialah keharusan yang wajib dilaksanakan berdasarkan hukum positif, akan tetapi, pemenjaraan bukanlah sarana untuk memperburuk perbuatan mereka. Pemasarakatan selayaknya ditempatkan sebagai bagian untuk menyatukan mereka kembali secara sehat dalam kehidupan masyarakat.[7]

Dalam sistem pemasarakatan, keberadaan remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan oleh para petugas LAPAS. Oleh karenanya penerapan sistem pidana penjara di Indonesia, kedudukan remisi sangat penting dan strategis, karena jika narapidana berperilaku tidak baik maka mereka tidak akan mendapatkan haknya.[8] Jadi setiap narapidana berhak untuk diberikan remisi oleh LAPAS, apabila syarat tertentu telah terpenuhi.[9]

Berdasarkan perihal tersebut, penting diberikan penyuluhan hukum terhadap Narapidana LAPAS KELAS 2 Pekanbaru mengenai “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012” khususnya perihal Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Tertentu. Melalui penyuluhan ini, diharapkan meningkatnya pengetahuan warga binaan, dan akan menstimulus mereka untuk mendapatkan haknya dengan mencermati syarat-syarat tertentu.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan pada pengabdian ini terdiri dari 2 tahapan yaitu : Diskusi dan Observasi, Sosialisasi dan penyuluhan.[10] Adapun uraian dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Metode Diskusi dan Observasi : Pengabdian ini diawali dengan proses komunikasi dengan kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 2A Pekanbaru untuk memperoleh informasi dan perijinan dari mitra untuk melakukan peninjauan lokasi. 2) Metode Sosialisasi dan penyuluhan : Memberikan sosialisasi kegiatan dengan menjelaskan tahapan-tahapan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 9 Juni 2021 di Lembaga pemasarakatan Kelas 2A Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 24 orang peserta. 15 dari Narapidana Narkotika; Hendra Purnama Cipta, A.Md.P selaku Kasubsi Registrasi dan Erik Suranta Ginting, A.Md.Ip, S.H selaku Kasi Binadik, Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sebanyak 5 orang, dan Mahasiswa sebanyak 2 orang.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar

Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan yaitu tentang syarat-syarat untuk

memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman warga binaan di lapas kelas 2A Pekanbaru mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai tata cara mengajukan remisi, dan bagaimana cara mengajukannya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 9 Juni 2021 di Lembaga pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

3. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 15 orang dari 15 undangan peserta.
4. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
5. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Pak Arif (Warga binaan) yaitu Mengapa warga binaan selalu mendapat penolakan ketika mengajukan *Justice Collaborator*? Tim menjawab berdasarkan pada aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam perspektif Peraturan tersebut dijelaskan pada Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012, yakni:

- (4) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - d. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - e. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - f. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 3) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 4) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
- (5) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Justice Collaborator ialah adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai besar. Hal ini sangat menyulitkan bagi narapidana untuk dapat membantu penegak hukum dalam membongkar sebuah kejahatan. Sehingga untuk mendapatkan remisi setiap narapidana harus benar2 memahami ketentuan pasal tersebut.

Selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Bapak Rahmat Siregar. Mengapa narapidana yang lain mendapatkan remisi, sedangkan pak rahmat siregar tidak dapat? Tim menjawab bahwa: Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan remisi. Hanya saja, setiap narapidana apakah berniat atau peduli tentang remisi. Karena sebagian narapidana ternyata tidak mau mengurus prosedur remisi. Selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Bapak Jenri Apa perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012? Tim menjawab bahwa: Kedua peraturan pemerintah ini mengatur hal yang sama, hanya saja Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 adalah aturan yang lama sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012 aturan terbaru. Selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Bapak Khaidir, Apakah setiap barapidana bisa dibantu untuk mendapatkan remisi? Kemudian Tim Menjawab bahwa: bisa, asalkan mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Tim Dosen Fakultas Hukum Unilak bersama Pihak Lapas



Gambar 3. Tim Dosen Fakultas Hukum Unilak bersama Pihak Lapas dan Mahasiswa Unilak



Gambar 4. Dokumentasi Penyampaian Materi Oleh Dosen Fakultas Hukum Unilak Bapak Dr. Muhammad Yusuf Daeng pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 5. Dokumentasi Penyampaian Materi Oleh Dosen Fakultas Hukum Unilak Tri Novita Sari Manihuruk, SH., MH pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 6. Dokumentasi Peserta Mengajukan Pertanyaan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah 15. Tim penyuluhan menyebarkan lima belas kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisisioner, yaitu Apakah Warga Binaan sudah mengetahui regulasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) *Sudah mengetahui* (B) *Belum mengetahui*. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban A adalah berjumlah 10 orang atau 60 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 5 orang atau 40 % dari jumlah peserta.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisisioner, yaitu apakah setiap narapidana berhak mendapatkan remisi? Pilihan jawaban atas pertanyaan

tersebut adalah (A). Iya; (B) Tidak. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab A (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisisioner, yaitu pada saat kapan remisi dapat diajukan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; (B) telah menjalani masa pidana lebih dari 8 (delapan) bulan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu jawaban A adalah berjumlah 8 orang, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 7 orang.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan keempat pada kuisisioner, yaitu apa saja tindak pidana tertentu yang dimaksud? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; (B) tindak pidana pencucian uang. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu jawaban A adalah berjumlah 15 orang, sedangkan untuk jawaban B tidak ada.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan pada bagian ini, maka dapat dipahami peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini. Khususnya kepada pihak dari

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai mitra pengabdian dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. S. D. Appludnopsanji, "Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 2, p. 132, 2020.
- [2] A. M. N. C. and A. Sulchan, "'Coaching Process of Prisoners In Correctional Institution Class I Kedungpane Semarang Viewed From Act No. 12 of 1995 On Concerning the Correctional Institution,'" *J. Daulat Huk.* 3, vol. 3, no. 1, p. 5, 2020.
- [3] B. J. P. B. dan V. S. Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 7, no. 1, p. 136, 2020.
- [4] Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 12, no. 3, p. 295, 2018.
- [5] B. H. Manullang, "Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan," *JUSTITIA J. Ilmu Huk. dan Hum.*, vol. 8, no. 1, p. 150, 2021.
- [6] D. I. Selvi Anggraini¹, Abdul Wahid, "Pelaksanaan Sistem Pemberian Remisi Bagi Narapidana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Le," *J. Din.*, vol. 27, no. 25, p. 654, 2021.
- [7] S. Afrizal, "Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Pp No. 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam," *J. LAW POLICY Transform.*, vol. 2, no. 2, p. 126, 2017.
- [8] B. W. Desfianti Gebi Sari, R.B. Sularto, "Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bengkulu," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, p. 1, 2017.
- [9] B. H. Manullang, "Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan," *JUSTITIA J. Ilmu Huk. dan Hum.*, vol. 8, no. 1, p. 145, 2021.
- [10] C. Muhamad Rusdi, Hariyanto, "Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan Dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Berbasis Solarcell Untuk Pelajar SMPIT Ibnu Sina Merauke," *J. Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 1, no. 3, p. 80, 2021.